



P U T U S A N
NOMOR : 134/PDT/2013/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MELFILIA OKTAVIAN : dalam kedudukan sebagai ahli waris pengganti (Vlaat Vervuling) dari Alm. Muhanif Dien Yatim, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, alamat Jalan Puri No. 62 Kelurahan Matsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ZULHAM EFFENDI MUKHTAR, SH, CN, FIRDAUS ARIF, SH dan HAZIJAH RITONGA, SH, M.Kn. masing-masing Advokat dan Penasehat hukum pada Kantor ZULHAM EFFENDI MUKHTAR, SH, CN. Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Rahmadsyah No. 446 C / 21 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2012, semula disebut sebagai **PENGUGUT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ; -----

--- L A W A N ---

1. Hj. MURFIANI :----- pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Suka Jaya No. 10 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Sofwan Tambunan, SH, MH dan Husni, SH masing-masing Advokat dan Pengacara pada Kantor Law Office Tambunan & Partners berkantor di Jalan Hindu No. 15



Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2012, semula disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I** ;

2. **Ir. MULFI HAZWI, MSc** :---pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Tri Darma No. 42 Medan, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II** ; -----

3. **Ir. MEDY HARZA** :---pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Komplek JIP II Blok B Nomor : 25 Medan, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT III** sekarang sebagai **TERBANDING III** ; -----

4. **DODI GUNAWAN** :----- pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Sisingamangaraja Simpang Jalan Amaliun No. 1, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H. Refman Basri, SH, MBA, Zulchairi, SH, Muhammad Faisal Rambey, SH. dan Elidawati Harahap, SH masing-masing Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "H.REFMAN BASRI,SH,MBA – ZULCHAIRI,SH & Rekan" alamat Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2012, semula disebut sebagai **TERGUGAT IV**, sekarang sebagai **TERBANDING IV** ; --

5. **DIRHAMSIAH ARSYAD, SH** : Notaris / PPAT di Medan, berkantor di Jalan Brigjen Katamso No. 467, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT V**, sekarang sebagai **TERBANDING V** ; -----

6. **H. MASRI NUR alias MASRI GELORA**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Sakti Lubis, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : H. Refman Basri, SH, MBA,



Zulchairi, SH, Muhammad Faisal Rambey, SH dan Elidawati Harahap, SH masing-masing Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum “H.REFMAN BASRI,SH,MBA – ZULCHAIRI, SH & Rekan” alamat Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2012, semula disebut sebagai **TERGUGAT VI** sekarang sebagai **TERBANDING VI** ;

7. PT. HOTEL MADANI :---beralamat di Jalan Sisingamangaraja Simpang Jalan Amaliun No. 1, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : H.Refman Basri, SH,MBA, Zulchairi,SH, Muhammad Faisal Rambey,SH dan Elidawati Harahap,SH masing-masing Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum “H.REFMAN BASRI, SH, MBA – ZULCHAIRI, SH & Rekan” alamat Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2012, semula disebut sebagai **TERGUGAT VII** sekarang sebagai **TERBANDING VII** ; -----

8. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, beralamat di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Kelurahan Pangkalan Mashur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh : 1.Sri Puspita Dewi, SH, 2.Sutrisno Ginting, SH, 3.Rotua Noviyanti, SH dan 4. Robert Silalahi masing-masing Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Medan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2012 No. 1325/SK-12.71/IV/2012 dan Surat Tugas Nomor : 1324/SPT-12.71/IV/2012 tanggal 23 April 2012, semula disebut sebagai **TERGUGAT VIII** sekarang sebagai **TERBANDING VIII** ;

9. PT. BANK MANDIRI, Tbk. : beralamat di Jalan Balai Kota No. 12 Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Gabriel Agustinus Usmanji dan Dewa Putu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustika Wijaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2012 No. 67/SK.CHC.LGL/ 2012, semula disebut sebagai **TERGUGAT IX** sekarang sebagai **TERBANDING IX** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca Surat-Surat yang berhubungan dengan perkara Tersebut ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Agustus 2012 Nomor : 186/Pdt.G/2012/PN.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat-tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII dan IX ; -
- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. Rp.2.286.000,- (duajuta duaratus delapan puluh enamribu rupiah). ; -----

----- Bahwa kepada Tergugat V pada tanggal 29 Agustus 2013 dan Tergugat VIII pada tanggal 28 Agustus 2013 telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Agustus 2012 Nomor. : 186/Pdt.G/2012/PN.Mdn.; -----

----- Membaca Akta Banding No. 144/2012 tanggal 8 Agustus 2012 dari Kuasa Hukum Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 2 Oktober 2012, Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 11 Oktober 2012, Tergugat III / Terbanding III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 05 Oktober 2012, Tergugat IV, VI, VII / Terbanding IV, VI, VII
pada tanggal 3 Oktober 2012, Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 05
Oktober 2012, Tergugat VIII / Terbanding VIII pada tanggal 01 Oktober 2012,
Tergugat IX / Terbanding IX pada tanggal 18 Oktober 2012, melalui Relaas
Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 186/ Pdt.G/2012/ PN.MDN.- ; -----

----- Sehubungan dengan permohonan Banding tersebut Kuasa Hukum
Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Medan pada tanggal
17 Oktober 2012 , Memori Banding mana telah diberitahukan dan
diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 31
Oktober 2012, Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 2 November 2012,
Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 20 November 2012, Tergugat IV,VI,
VII / Terbanding IV, VI, VII pada tanggal 01 November 2012, Tergugat V /
Terbanding V pada tanggal 31 Oktober 2012, Tergugat VIII / Terbanding VIII
pada tanggal 21 November 2012, Tergugat IX / Terbanding IX pada tanggal
6 November 2012 ; -----

----- Sehubungan dengan Memori Banding tersebut Kuasa Hukum
Tergugat IV, VI, VII / Terbanding IV, VI, VII mengajukan Kontra Memori
Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri
Medan pada tanggal 05 November 2012, Kontra Memori Banding mana
telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat /
Pembanding pada tanggal 20 November 2012, Kuasa Hukum Tergugat I /
Terbanding I pada tanggal 5 Desember 2013, Tergugat II / Terbanding II
pada tanggal 20 November 2012, Tergugat III / Terbanding III pada tanggal
20 November 2012, Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 20 November
2012, Tergugat VIII / Terbanding VIII pada tanggal 21 November 2012,
Tergugat IX / Terbanding IX pada tanggal 20 November 2012 ; -----

----- Tergugat II / Terbanding II juga mengajukan Kontra Memori Banding
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Medan
pada tanggal 03 Desember 2012, Kontra Memori Banding mana telah
diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pada tanggal 13 Desember 2012, Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 11 Desember 2013, Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 11 Desember 2012, Tergugat IV, VI, VII / Terbanding IV, VI, VII pada tanggal 6 Desember 2012, Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 11 Desember 2012, Tergugat VIII / Terbanding VIII pada tanggal 11 Desember 2012, dan Tergugat IX / Terbanding IX pada tanggal 11 Desember 2012 ; ---

----- Tergugat III / Terbanding III juga mengajukan Kontra Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 November 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 13 Desember 2012, Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 11 Desember 2013, Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 11 Desember 2012, Tergugat IV,VI,VII / Terbanding IV, VI, VII pada tanggal 06 Desember 2012, Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 11 Desember 2012, Tergugat VIII / Terbanding VIII pada tanggal 11 Desember 2012, Tergugat IX / Terbanding IX pada tanggal 11 Desember 2012 ; -----

----- Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Agustus 2012 Nomor : 186/Pdt.G/2012/PN.Mdn. masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2012, serta kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 02 Oktober 2012, Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 11 Oktober 2012, Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 12 Oktober 2012, Tergugat IV,VI, VII / Terbanding IV, VI, VII pada tanggal 10 Oktober 2012, Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 05 Oktober 2012, Tergugat VIII / Terbanding VIII pada tanggal 02 Oktober 2012, Tergugat IX / Terbanding IX pada tanggal 18 Oktober 2012 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Agustus 2012 Nomor : 186/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pdt.G/2012/PN.Mdn. dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut ; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara juridis formal dapat **diterima** ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Agustus 2012 Nomor : 186/Pdt.G/2012/PN.Mdn. Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanggal 17 Oktober 2012, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat IV, VI, VII / Terbanding IV, VI, VII tertanggal 05 November 2012, Kontra Memori Banding dari Tergugat II / Terbanding II tertanggal 03 Desember 2012, Kontra Memori Banding dari Tergugat III / Terbanding III tertanggal 23 November 2012, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat / Pembanding tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----



----- Mengingat Ketentuan Hukum Acara Perdata tersebut pada RBg. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Peradilan Umum serta Ketentuan serta Peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

----- **Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum / Pembanding ; -----**

----- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Agustus 2012 Nomor : 186/Pdt.G/2012/PN.Mdn. yang dimohonkan banding tersebut ; -----**

----- **Membebaskan kepada Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; --**

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 oleh kami DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip,SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Sidang, SYAFARUDDIN, SH. dan H. LEXSY MAMONTO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Juni 2013 No: 134/PDT/2013/ PT.MDN, putusan mana telah diucapkan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota
Ttd

Hakim Ketua
Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFARUDDIN, SH.

DJERNIH SITANGGANG,

Bc.Ip,SH.MH.

Ttd

H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

Biaya :

- | | | |
|----------------|------------|------------------|
| 1. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)